

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PETIKAN

Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia

No.: 313/D/1/82.-

JAKARTA, 11 JANUARI 1982.-

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

- Membaca
- surat Pengurus Yayasan Pius Pusat di Purworejo tgl.20 Pebruari 1981 No.-beserta lampiran-lampirannya;
 - surat Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kantor Wilayah Departemen P.dan K. Prop.Jawa Tengah di Semarang tgl.30-4-1981 No.-;
 - surat Kepala Kantor Wilayah Departemen P.dan K.Prop.Jawa Tengah di Semarang tgl. 15-6-1981 No.995/I.03/I.81;
 - surat Direktur Pendidikan Menengah Umum Dit.Jen. Pendidikan Dasar dan Menengah di Jakarta tgl.3-10-1981 No.741/C.3.B.81;
 - surat Direktur Sekolah Swasta atas nama Direktur Jenderal PDM di Jakarta tgl. 12-11-1981 No.696/C.7/B.81;
 - persetujuan Sekretaris Jenderal Departemen P.dan K.tgl.4 Januari 1982 atas surat tgl.28-12-1981 No.212/Nota/D/1/82;

Menimbang: Bahwa SMP."Pius" di Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Pius Pusat di Purworejo, telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 PP.No.32 tahun 1958, sehingga perlu menetapkan status sekolah tersebut menjadi sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi terhitung mulai tanggal 1 Juli 1981.

- Mengingat:
- 1.PP.No.32 thn.1958(LN.thn.1958 No.52) tentang Pemberian sokongan kepada sekolah Nasional Partikelir;
 - 2.PP.No.13 tahun 1978 tentang pengangkatan Pegawai/guru sekolah swasta bersubsidi menjadi pegawai Negeri Sipil;
 - 3.Keputusan Presiden No.14 A tahun 1980 j.o.No.18 tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 4.Keputusan Menteri PP.dan K tgl.31-12-1960 No.108466/UU tentang Peraturan Pelaksanaan Pemberian sokongan kepada Sekolah Nasional Swasta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan, bahwa SMP."Pius" di Cilacap yang diselenggarakan oleh Yayasan Pius Pusat di Purworejo terhitung mulai tanggal:

1- JULI - 1981

sebagai sekolah swasta yang mendapat sokongan berupa subsidi berdasarkan PP.No.32 tahun 1958; dengan ketentuan bahwa :

- selama sekolah tersebut tidak dicantumkan dalam DIK Kantor Wilayah Departemen P.dan K. Prop.setempat sebagai sekolah yang direncanakan untuk mendapat subsidi biaya penyelenggaraan sekolah, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk menuntut pemberian subsidi biaya penyelenggaraan bagi sekolah tersebut;
- selama anggaran belanja pegawai belum mengijinkan untuk pengangkatan baru guru Negeri yang akan diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah swasta, maka Yayasan yang bersangkutan tidak diperkenankan menuntut pengangkatan guru Negeri yang diperbantukan/dipekerjakan pada sekolah tersebut diatas.
- segala sesuatu akan dirubah dan ditinjau kembali, apa bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini;

TEMBUSAN disampaikan kepada :

- 1.Badan Pemeriksa Keu.di Jakarta.
- 2.Dep.Keu.di Jakarta.
- 3.Dit.Jen.Angg.Dep.Keu.di Jakarta.
- 4.Dit.Pemb.Angg.Rutin.Dit.Jen.Angg.di Jkt.
- 5.Dit.Jen.Peng.Keu.Negara di Jakarta.
- 6.Dit.Perbend.Dit.Jen.Angg.di Jakarta.
- 7.Kantor Perbendaharaan Negara di Purwokerto dan Semarang.
- 8.SekJen.Dep.P dan K.di Jakarta.
- 9.Inspek.Jen.Dep.P dan K.di Jakarta.
- 10.DitJen.PDM.di Jakarta.
- 11.Dit.PMU.Ditjen.PDM.di Jakarta.
- 12.Dit.Sek.Swasta Ditjen.PDM.di Jakarta.
- 13.Sub Dit.Pemb.SMP.Dit.PMU.di Jakarta.
- 14.Kanwil.Dep.P dan K.Prop.Jateng di Semarang.
- 15.Bid.PMU.Kanwil.Dep.P dan K.Prop.Jateng di Semarang.

Sesuai dengan isi surat keputusan tersebut;
A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KEPALA BIRO KEUANGAN,

S.E. WIDODO
NIP.130427503

- 16.Kep.SMP."Pius" bersubsidi di Cilacap.
- 17.Biro Organisasi Dep.P dan K di Jakarta.
- 18.Biro Tata Usaha Dep.P dan K di Jakarta.
- 19.Biro Kepeg.Departemen P dan K di Jakarta.
- 20.Bagian Penyu.Angg.Rutin Biro Keu.di Jakarta.
- 21.Bag.Kepek.Dit.jen.PDM.di Jakarta.
- 22.A r s i p .-

KUTIPAN :Disampaikan kepada Pengurus Yayasan"Pius" Pusat di Purworejo, Jln.Melati No.2,